



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Jend. Achmad Yani No...- LARANTUKA 86218 – FLOTIM – NTT
TELP. (0383) 21147 – FAX (0383) 21837

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : 82 TAHUN 2010

T E N T A N G

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN/PAUD
TINGKAT KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2010**

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini Pemerintah memberikan kesempatan seluas – luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan kelompok bermain atau satuan PAUD sejenis lainnya.
2. bahwa untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diatas, diperlukan pendekatan yang tepat agar dapat mengoptimalkan seluruh potensi kecerdasan anak.
3. bahwa sesuai permohonan dari pengelola PAUD NAPO BALA NAWA Desa Menanga Kec. Solor Timur, maka diraca perlu untuk memberikan ijin operasional bagi kelompok tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Undang – undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
4. Undang – undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Keputusan Presiden Nomor : 74 Tahun 2001 tentang Tata cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.
11. Peraturan Bupati Nomor : 16 Tahun 2006 tentang Teknis Penyusunan Produk Hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor : 23).

Memperhatikan : 1. Surat dari pengelola PAUD NAPO BALA NAWA Nomor : 01 PNF.NBW / 2010, tanggal, 19 Mei 2010 tentang Permohonan memperoleh Ijin Operasional.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, bagi PAUD NAPO BALA NAWA.

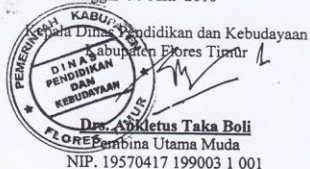
Lokasi :
D e s a : Menanga
Kecamatan : Solor Timur
Pengelola : Petrus Mama Uran
Pendidik :
1. Theresia Lango : Sekolah Minggu
2. Petrus Siraama Gamur : Sekolah Minggu
3. Agustina Kina Uran : KOBER
4. Samsya Ilyas : KOBER
5. Rofina Ruaina Sogen : KOBER

KEDUA : Pengelola program wajib menyelenggarakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan menggunakan metode pendekatan yang tepat agar dapat mengoptimalkan seluruh potensi kecerdasan anak.

KETIGA : Pengelola wajib melaporkan seluruh pelaksanaan program secara berkala menurut model laporan yang ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Lantuka
Pada tanggal : 7 Juni 2010


Drs. Akhetus Taka Boli
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19570417 199003 1 001